

BAB II

Landasan Teori dan Hipotesis

1. Landasan Teori

1.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain sebagai manajemen (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka. prinsipal kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi berasumsi bahwa pemilik dan manajemen perusahaan masing - masing memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak manajemen sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan berkewajiban memenuhi kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Pihak manajemen juga memiliki kepentingan untuk memenuhi kesejahteraan mereka.

Teori keagenan merupakan teori yang mendasari hubungan keagenan yang menekankan adanya pemisahan kepemilikan (pemegang saham) dan pengendalian (manajemen) perusahaan. Pihak manajemen yang seharusnya melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham, dalam hal tertentu dapat bertindak untuk kepentingan sendiri sehingga menimbulkan *agency problems*. Adanya keterbatasan yang dimiliki pemegang saham karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan menyebabkan pemegang saham tidak memiliki akses informasi yang memadai. Asimetri informasi menyebabkan agen dapat menyajikan informasi yang tidak sebenarnya pada pemegang saham. Oleh karena itu, keberadaan *supervisory boards* yang terdiri dari dewan komisaris dan komite

audit berperan penting dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajemen termasuk menjaga kredibilitas penyusunan laporan keuangan (Rustiarini, 2012).

Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dengan pihak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dapat menyebabkan konflik yang biasa disebut sebagai masalah keagenan atau *agency problem*. Manajemen perusahaan selalu berupaya memenuhi kepuasan pemegang saham dengan memilih auditor yang baik dimata pemegang saham. Hal ini berarti kualitas pelayanan jasa auditor yang diberikan terhadap klien menjadi dasar pertimbangan utama di dalam menyeleksi auditor. Pertimbangan pemilihan auditor spesialis serta auditor akan menjadi pilihan manajemen demi menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Manajer memiliki peran sebagai agen. Konflik kepentingan yang terjadi memungkinkan manajer untuk melakukan kecurangan. Kecurangan yang dilakukan manajer disebabkan kurangnya informasi yang dimiliki oleh prinsipal dibandingkan informasi yang diketahui agen (asimetri informasi). Asimetri informasi yang terjadi memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (Hendriksen dan Breda, 1992 dalam Supriyaningsih, 2016).


Dalam konteks keagenan, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Penggunaan auditor eksternal yang independen merupakan mekanisme yang didorong oleh pasar, dengan tujuan untuk mengurangi *agency cost* (Watts dan Zimmerman, 1986). Pemegang saham mengharapkan auditor untuk dapat menekan kemungkinan terjadinya *moral hazard* yang dilakukan

manajemen, sehingga *agency cost* yang ditanggung pemegang saham akan berkurang. Namun dari sudut pandang manajer, sejalan dengan *moral hazard hypothesis* dan kondisi asimetri informasi, manajer cenderung memilih auditor yang memberi keleluasaan untuk memilih prosedur akuntansi yang disukainya, namun sekaligus juga bersedia memberi opini audit yang menguntungkan (Wibowo dan Rossieta, 2009).

Lambert (2001) dalam Sunarto (2009) menerangkan bahwa teori keagenan merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan (*conflict*) antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*).

Gambar 2. 1

Model Principal Agent



Sumber: Sunarto (2009)

Pada gambar 2.1 di atas, “s” merupakan fungsi kompensasi yang akan dijadikan dasar dan bentuk fungsi yang menghubungkan pengukuran kinerja dengan kompensasi agen; “y” menunjukkan *vector* pengukuran kinerja berdasarkan kontrak. Berdasarkan kontrak tersebut agen akan menyeleksi dan atau melakukan aktivitas (*action “a”*) yang meliputi kebijakan operasional (*operation decisions*), kebijakan pendanaan (*financing decision*), dan kebijakan investasi (*investment decisions*). Sedangkan “x” menunjukkan “*outcome*” atau hasil yang

diperoleh perusahaan, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dan kompensasi agen (Sunarto, 2009).

Kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya. Pada model hubungan *principal-agent*, seluruh tindakan (*actions*) telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*) (Sunarto, 2009).

Model hubungan *principal-agent* diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin *agent* untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya. Rajan dan Saouma (2006) menyatakan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen (*agent*) tergantung pada besarnya laba/ *profit* (π) yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik (*owner*). Besarnya laba yang diinformasikan melalui laporan keuangan, tidak terlepas dari kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak

manajemen (*agent*) tergantung pada besarnya laba/ *profit* (π) yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik (Sunarto, 2009).

1.2.Kualitas Audit

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar auditing mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan.

Watkins *et al.* (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas audit. Di dalam literatur praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan. Di sisi lain, peneliti akuntansi mengidentifikasi berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda-beda ini membuat definisi kualitas audit juga berbeda-beda. Ada empat kelompok definisi kualitas audit yang didefinisikan oleh watkins *et al.* (2004). Pertama, adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981). DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang disampaikan Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi

yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beatty (1986), Krinsky (dan Rottenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). Menurut mereka yang dalam Watkins *et al.* (2004) kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian (*fineness*) pada data akuntansi (Wallace, 1980 di dalam Watkins *et al.*, 2004).

Salah satu cara auditor mempertahankan kualitas audit adalah dengan membentuk komite audit. Sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit, yang salah satunya yaitu memastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, maka sedikit banyak keberadaan dan efektivitas komite audit dalam perusahaan (Supriyono, 1998 dalam Hardiningsih, 2010).

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Kieso, 2001) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, sedangkan pengertian *reliability* itu sendiri adalah kualitas informasi dalam laporan keuangan agar dapat diandalkan oleh penggunanya (SAK 2002).

Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam corporate governance. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan.

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah keputusan secara umum, yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*. Untuk pendekatan yang berorientasi proses, kualitas keputusan diukur dengan: (i) tingkat kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards* (GAAS); (ii) tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu. Bagi pendekatan yang berorientasi hasil, kualitas audit diukur dengan hasil audit. Terdapat dua hasil audit yang dapat diobservasi yaitu: (i) laporan audit; dan (ii) laporan keuangan. Ukuran yang dapat diobservasi dalam laporan audit adalah kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika perusahaan bangkrut. Sedangkan ukuran yang dapat diobservasi dalam laporan keuangan adalah kualitas laba (Bedard dan Michelene, 1993 dalam Wibowo dan Rossieta, 2009).

Nilai laba yang dilaporkan dapat dikelola sesuai dengan tujuan manajemen menurut Wibowo dan Rossieta (2009) yaitu tujuan "*opportunistic*" atau

“*efficient*”. *Efficient motives* dari *earnings management* adalah memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat mencerminkan potensi ekonomis perusahaan dimasa depan bagi kepentingan pemegang saham. Sedangkan *opportunistic motives* dari *earnings management* bertujuan memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi guna memaksimalkan utilitas manajemen.

Khusus untuk *opportunistic motives*, kualitas audit seringkali dikaitkan dengan kualitas laba yang dilaporkan. Jika kualitas audit yang dihasilkan rendah, maka laba yang disajikan dalam laporan keuangan yang diaudit akan cenderung mengandung akurasi yang tidak terlalu tepat menggambarkan hasil operasi serta kondisi keuangan perusahaan (Chen et al, 2004).


Dilain pihak, auditor memiliki kepentingan yang alami untuk mempertahankan pendapatan (atau bahkan meningkatkan) jasa auditnya dengan memenuhi keinginan klien audit, terutama klien jangka panjang. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin kelanjutan perikatan audit. Insentif untuk bekerja sama dengan manajemen yang curang berasal dari ketergantungan ekonomi tersebut. Jadi dalam perspektif kepentingan ekonomi, perikatan audit jangka panjang akan membuat kedekatan dan loyalitas antara auditor dan klien. Masalah yang perlu diperhatikan adalah jika penugasan auditor yang sekarang dipertahankan untuk jangka waktu lama dimasa depan, maka kemungkinan besar, auditor tersebut akan merasa nyaman, sehingga objektivitas audit akan terganggu (Mautz dan Sharaf, 1961).

Penelitian ini memproksikan kualitas audit menggunakan *benchmark* dari model Carey dan Simnett (2006) yang dimodifikasi oleh Wibowo dan Rossieta

(2009). Untuk memperoleh *benchmark* tersebut, maka dilakukan beberapa langkah berikut:

1. Menggunakan salah satu dari dua model pengukuran yang digunakan Wibowo dan Rossieta (2009) yaitu $Earnings_t / Total Aset_t$ sebagai ukuran;
2. Menggunakan *benchmark* $\mu - \sigma$ sampai dengan $\mu + \sigma$, μ adalah rerata ROA dan σ adalah standar deviasinya. μ dan σ dihitung dari populasi emiten pada periode 2016-2018.
3. Menggunakan asumsi bahwa manajer akan melakukan *moral hazard* (*opportunistic motives*) dengan melakukan *windows dressing* dan *taking a bath* terkait dengan bonus yang akan diperoleh manajer. Sehingga dalam studi ini, kualitas audit diasumsikan buruk apabila:
 - a. Laba melebihi *earnings benchmark* yaitu ketika nilai *earning* $> \mu + \sigma$, yang diartikan bahwa auditor memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan praktik "*windows dressing*".
 - b. Rugi melebihi *earnings benchmark* yaitu ketika nilai *earning* $< \mu - \sigma$, yang diartikan bahwa auditor memberi kesempatan perusahaan untuk melakukan praktik "*taking a bath*".

Gambar 2. 2
Earning Benchmark Surprise



Keterangan:

μ = rerata ROA dan;

σ = standar deviasi ROA

Pada gambar 2.2 $\mu - \sigma$ dan $\mu + \sigma$ merupakan *benchmark* untuk ROA. Apabila ROA berada di luar dari *benchmark*, maka dapat dikatakan kualitas dari laba tersebut rendah. Dengan kata lain, laba yang berkualitas adalah laba yang berada dalam *benchmark*.

1.3. Auditor switching

Audit Swithing adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian auditor dapat terjadi karena 2 hal, yaitu terjadi secara wajib atau *mandatory* dan secara sukarela atau *voluntary*. Adanya regulasi yang mengatur mengenai *auditor switching* menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan audit sehingga akan terjadi *auditor switching* secara *mandatory*. *Auditor switching* dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, *fee audit*, profesionalisme kerja, kompetensi, dan sebagainya (Kurniasih, 2014).

Indonesia memberlakukan peraturan tindakan pergantian auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya *switching mandatory* ini dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. *Switching mandatory* ini diharapkan dapat berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010 dalam Kurniasih 2014).

Argumen yang mendukung adanya ketentuan peraturan *switching mandatory* karena adanya sikap independensi auditor dapat dirusak oleh masa perikatan yang panjang dengan manajer perusahaan. Kemudian kualitas dan kompetensi kerja auditor dalam mengaudit dan mengungkapkan kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Para pendukung *auditor switching* berpendapat bahwa *auditor switching* dapat meningkatkan sikap auditor yang kurang independensi dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang rendah akibat dari masa perikatan panjang antara auditor dengan klien (Giri, 2012 dalam Kurniasih, 2014).

Ada Pandangan yang berbeda mengenai dampak dari lamanya hubungan antara klien dengan auditor. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan ketentuan *switching* wajib berpendapat bahwa pembatasan hubungan jangka panjang antara auditor dan manajer akan menurunkan independensi auditor. Selain itu, ketentuan ini akan menimbulkan *switching cost* yang besar dan menurunkan kualitas audit. Manfaat yang timbul dari ketentuan *switching* wajib tidak mampu menutupi cost perpindahan dan cost lainnya yang terjadi dalam pengauditan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih

lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan aturan *switching* jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa : “*Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut*”.

Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 1.) Industri di sektor Pasar Modal; 2.) Bank Umum; 3.) Dana Pensiun; 4.) Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau 5.) Badan Usaha Milik Negara. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi adalah Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, misalnya Akuntan Publik yang merupakan *partner in charge* dalam suatu perikatan audit. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Jika sebelumnya, berdasarkan PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan AP dalam 3 tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai

berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas :

1. Untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya;
2. Untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya;
3. Untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.

1.4.Ukuran Kantor Akuntan Publik

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *big four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *big four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Nabila, 2011). Dalam penelitian ini yang KAP yang termasuk KAP *big four*, sehingga perusahaan tidak akan mengganti KAP-nya jika KAP tersebut sudah bereputasi. KAP dengan skala lebih besar dipandang mempunyai kelebihan dalam empat hal, yaitu:

- a. besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP;
- b. banyaknya ragam jasa yang ditawarkan;

- c. luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional; dan
- d. banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP.

KAP besar juga cenderung tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP kecil. KAP besar cenderung memberikan opini kebangkrutan perusahaan klien (Lenox, 1999 dalam Giri, 2010). PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) mengelompokkan KAP dalam tiga kategori, yaitu :

1. KAP dengan afiliasi *big four*;
2. KAP dengan afiliasi non *big four*;
3. KAP tanpa kerja sama internasional.

Kategori KAP the *big four* di Indonesia adalah :

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.
3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.

1.5. Aktivitas Komite Audit

IAI (2015) mendefinisikan komite audit dalam Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

(GCG). Menurut IAI (2015) efektifitas komite audit bergantung pada komitmen, independensi dan kemampuan akuntan profesional dalam menjalankan tugas sebagai komite audit. Oleh sebab itu frekuensi pertemuan komite audit merupakan penentu dari efektivitas suatu komite audit.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab dimaksud tidak membatasi komite audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional.

Aktivitas komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Komite audit dapat mengadakan aktivitas dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil aktivitas tersebut akan dituangkan ke dalam risalah rapat yang kemudian akan ditandatangani oleh semua anggota komite audit.

Pertemuan formal komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan kinerja komite audit. Dalam setiap *audit committee charter* tercantum bahwa komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun (FCGI, 2002). Komite audit dapat mengadakan pertemuan eksekutif

dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem pengendalian internal.

Frekuensi aktivitas komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Frekuensi aktivitas biasanya ditentukan oleh dewan direksi perusahaan dan berdasarkan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan komite audit melakukan pertemuan secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota komite audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan menjelaskan tentang penunjukkan KAP yang dilakukan oleh dewan

komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari komite audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit dapat mempertimbangkan:

- a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- b. ruang lingkup audit;
- c. imbalan jasa audit;
- d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- f. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
- h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 menjelaskan tugas dan tanggung jawab serta wewenang komite audit. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

- 
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 menjelaskan Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Kasidi (2007) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit akan meningkatkan independensi auditor dari perspektif manajer keuangan. Persepsi para manajer keuangan perusahaan manufaktur berskala besar di Jawa Tengah keberadaan komite audit pada perusahaan klien berpengaruh positif terhadap independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan klienya. Hal ini mengindikasikan peran penting komite audit tersebut dalam mengawasi berbagai aspek dalam organisasi perusahaan. Komite audit berfungsi melaksanakan pengawasan dan berhubungan dengan pihak pemakai laporan keuangan serta melakukan fungsi-fungsi khusus yang berkaitan dengan etika bisnis perusahaan.

Saputra dan Wardhani (2017) menggunakan beberapa indikator dalam mengukur efektifitas komite audit. Salah satu indikator tersebut adalah aktivitas komite audit. Aktivitas komite audit diukur dengan menggunakan jumlah rapat komite audit. Dalam hal ini akan mendapat nilai “*poor*” atau 1 jika jumlah pertemuan dewan kurang dari 4 kali dalam setahun atau tidak terdapat informasi, “*fair*” atau 2 jika jumlah pertemuan dewan antara 4 sampai 6 kali dalam setahun dan “*good*” atau jika jumlah pertemuan dewan lebih dari 6 kali dalam setahun.

1.6. Manajemen Laba

Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang paling diperhatikan informasinya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini memberikan informasi mengenai laba (*earnings*) suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan ini sangat penting bagi investor, karena dapat mengevaluasi kinerja masa depan, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan (Kieso, 2002). Selain itu menurut Delvira dan Nelvirita (2013), laba juga memiliki peranan yang penting, yaitu untuk mengukur perubahan bersih atas kekayaan pemegang saham dan merupakan indikasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Investor harus memprediksi kemampuan menghasilkan laba perusahaan jangka panjang, sehingga diperlukan informasi laba masa lalu untuk memprediksi laba masa datang.

Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 yang menyatakan bahwa laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba representatif dalam jangka panjang, serta mampu memprediksi

laba dan mentaksir risiko dalam investasi atau kredit (FASB, 1985). Bila dikaitkan dengan laba, investor tentu mengharapkan return yang maksimal dari nilai asset yang mereka investasikan di perusahaan tersebut. Investor akan membuat perhitungan ekspektasi laba jauh hari sebelum laporan dikeluarkan berdasarkan informasi yang mereka peroleh sampai menjelang laporan keuangan diterbitkan. Informasi aktual dari perusahaan tentunya akan memiliki perbedaan dengan hasil prediksi investor sehingga pengumuman laporan keuangan aktual bisa menjadi *good news* atau *bad news* bagi investor.

Laporan keuangan terutama laporan laba rugi sangat rentan akan adanya manipulasi. Hal ini dikarenakan pada umumnya investor akan melihat prospek awal suatu perusahaan dari laporan tersebut. Selain itu adanya kebebasan yang diberikan kepada manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi, dapat menyebabkan tidak semua laporan laba yang dilaporkan oleh perusahaan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kinerja perusahaan.

Dengan didasarkan pada kebutuhan pemegang saham atas informasi perusahaan tersebut membuat pihak pemegang saham rela meningkatkan biaya modalnya untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan. Hal tersebut diimplemetasikan dengan menggunakan jasa audit yang diberikan oleh KAP yang independen. Jasa audit diharapkan mampu memberikan jaminan keyakinan atas laporan keuangan dan meminimalisir terjadinya asimetri informasi yang akan merugikan para investor.

Manajemen laba merupakan pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk berbagai tujuan spesifik. Kebijakan akuntansi dikelompokkan ke dalam dua kategori: (1) Pilihan kebijakan akuntansi itu sendiri, seperti *straight-line versus*

declining-balance amortization, atau kebijakan untuk pengukuran *revenue*; (2) AkruaI diskresi, seperti provisi kerugian kredit, biaya jaminan, nilai persediaan, waktu dan jumlah pos luar biasa. Ada dua cara untuk melihat perilaku manajemen laba. Pertama, perilaku *opportunistic* manajemen untuk memaksimalkan utilitas mereka mengenai kompensasi, *debt contract*, dan *political cost*; dan kedua, manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (Sunarto, 2009).

Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk memengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek manajemen laba yaitu:

1. Manajemen AkruaI (Accruals Management)

Faktor ini biasanya berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat memengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*managers discretion*).

2. Penerapan Suatu Kebijakan Akuntansi yang Wajib

Faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

3. Perubahan Aktiva Secara Sukarela

Faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (*Generally Accepted Accounting Principles*).

2. Penelitian Terdahulu

Hasil ringkasan penelitian sebelumnya mengenai kualitas audit dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Wibowo dan Rossieta (2009)	Faktor-faktor Determinasi Kualitas Audit – Suatu Studi dengan Pendekatan Earning Benchmark Surprise	1. Kualitas audit (Y) 2. Masa penugasan audit (X1) 3. Ukuran KAP (X2) 4. Regulasi audit di Indonesia (X3)	1. Masa penugasan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 2. Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, 3. Regulasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Rustiarini (2012)	Komite Audit dan Kualitas Audit: Kajian Berdasarkan Karakteristik, Kompetensi, dan Aktivitas Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas audit (Y) 2. Independensi komite audit (X1) 3. Pendidikan komite audit (X2) 4. Keahlian komite audit (X3) 5. Pengalaman kerja (X4) 6. Frekuensi pertemuan (X5) 7. Komitmen waktu (X6) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit; 2. Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit; 3. Keahlian berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit; 4. Pengalaman kerja tidak berpengaruh pada kualitas audit; 5. Pertemuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit; 6. Komitmen waktu tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Kurniasih dan Abdul (2014)	Pengaruh Fee Audit, Tenure, dan Rotasi terhadap Kualitas Audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas audit (Y) 2. Fee audit (X1) 3. Audit tenure (X2) 4. Rotasi audit (X3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, 2. Audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, 3. Rotasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
Panjaitan dan Anis (2014)	Pengaruh Tenure, Ukuran KAP dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas audit (Y) 2. Tenure (X1) 3. Ukuran KAP (X2) 4. Spesialisasi industri auditor (X3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, 2. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 3. Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Pasiwi, et al (2016)	Analisis Determinan Kualitas Audit	1. Kualitas audit (Y) 2. Masa perikatan audit (X1) 3. Beban kerja (X2) 4. Spesialisasi industri (X3)	1. Masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 2. Beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, 3. Spesialisasi industri berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

3. Pengembangan Hipotesis

3.1. Hubungan Auditor switching dengan Kualitas Audit

Auditor switching adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* atau pergantian auditor dapat terjadi karena 2 hal, yaitu terjadi secara wajib atau *mandatory* dan secara sukarela atau *voluntary*. Adanya regulasi yang mengatur mengenai *auditor switching* menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan audit sehingga akan terjadi *auditor switching* secara *mandatory*.

Menurut Pakhpahan (2016), Perusahaan melakukan pergantian auditor dengan alasan karena diharuskan oleh peraturan yang mengatur masa penugasan auditor pada suatu perusahaan sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan pergantian

auditor secara *mandatory*. Alasan lainnya adalah karena auditor bersikap konservatif sehingga muncul ketidaksepahaman dengan pihak auditor sehingga perusahaan mengganti auditornya walaupun belum mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan *auditor switching* atau disebut juga secara *voluntary*. Pergantian jasa auditor dalam mengaudit suatu perusahaan sangat penting dilakukan karena untuk mengurangi ketidakan yang terjalin antara kedua belah pihak. *Switching* berkaitan dengan adanya batasan waktu untuk akuntan publik dalam bekerja memberikan jasa audit pada suatu perusahaan.

Terdapat argumen yang menentang dan mendukung aturan rotasi. Penelitian yang menentang aturan *switching* diantaranya adalah St Pierre dan Anderson (1984) yang menyatakan bahwa banyak kesalahan-kesalahan audit dan perbuatan melawan hukum auditor terjadi pada tahun-tahun awal penugasan audit dan Davis et al. (2002) yang menyatakan bahwa meningkatnya frekuensi pergantian auditor akan meningkatkan biaya audit secara keseluruhan. Namun ada juga pihak yang setuju dengan penerapan aturan *switching* seperti Gietzmann dan Sen (2001) yang menemukan bahwa walaupun aturan kewajiban *auditor switching* memiliki biaya tinggi, namun aturan tersebut meningkatkan independensi auditor melebihi biaya di pasar secara relatif pada beberapa klien besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014) menyatakan *auditor switching* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit oleh auditor independen atas laporan keuangan klien. Hubungan signifikansi antara *auditor switching* KAP dengan kualitas audit yang terkait dengan laporan audit. Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan mendukung *auditor switching* memiliki efek positif pada kualitas audit karena memungkinkan untuk pendekatan yang

dapat menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit. Atas dasar diatas maka hipotesis *auditor switching* dalam penelitian ini dinyatakan sebagai :

H₁ : Auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit.

3.2. Hubungan Ukuran KAP dengan Kualitas Audit

Teori Agensi menyatakan bahwa manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kepuasan pihak pemegang saham sebagai principal. Maka dari itu, pemilihan auditor yang berasal dari KAP besar diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas audit, karena auditor yang berasal dari KAP *big four* dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan tidak berasal dari KAP *big four*.

Menurut Dopuch dan Simunic (1980), KAP besar akan cenderung menjaga nama baiknya dengan serangkaian prosedur audit yang jelas dan tersetandarisasi. Jika tidak memberikan kualitas yang lebih baik, KAP besar kemungkinan kehilangan kepercayaan yang dapat menyebabkan kehilangan kliennya. Selanjutnya DeAngelo (1981) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. KAP skala besar memiliki insentif yang lebih besar untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan KAP skala kecil. KAP yang lebih besar cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena KAP lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen ini menunjukkan bahwa KAP besar memiliki insentif lebih untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Giri (2010) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional (KAP *big four*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin besar ukuran KAP maka akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar (2012), ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang diukur dengan nilai akrual. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas akrual bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang besar, baik itu KAP *big four* maupun KAP *non-big four*.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dengan memilih auditor yang berafiliasi dengan KAP *big four* akan memberikan kualitas audit yang lebih baik karena auditor yang berafiliasi dengan KAP *big four* memiliki pengalaman baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional serta kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Atas dasar di atas maka hipotesis ukuran KAP dalam penelitian ini dinyatakan sebagai :

H₂: Ukuran KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

3.3. Hubungan Aktivitas Komite Audit dengan Kualitas Audit

Komite audit pada penelitian ini diukur dengan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi aktivitas yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen (agen) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Teori keagenan berpendapat bahwa dewan yang independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Carcello et al. (2002) menyatakan bahwa dewan independen dapat menuntut pengawasan internal yang lebih besar atas proses pelaporan

keuangan untuk melindungi reputasi mereka. Tuntutan ini dapat mengakibatkan pertemuan komite audit yang lebih sering (Menon dan Williams, 1994).

Pamudji dan Trihartati (2009) menunjukkan bahwa keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, frekuensi pertemuan komite audit, dan komitmen waktu anggota komite tidak berpengaruh pada manajemen laba perusahaan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Wardhani dan Joseph (2010) yang menyatakan bahwa karakteristik ketua komite audit yang diprosikan dengan latar belakang akuntansi dan keuangan, serta pengalaman menjadi partner dalam suatu KAP berpengaruh pada manajemen laba (Rustiarini, 2012).

Xie et al. (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Beasley et al. (2000) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2009) dalam Setyantomo (2011) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit ternyata tidak efektif mengurangi tingkat manajemen laba. Untuk pengujian lebih lanjut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Frekuensi aktivitas komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.